



PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, usia 25 (dua puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Pembuat Kue, tempat kediaman di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Eka Sri Rusani, SH, Advokat, yang beralamat di Jalan Andi Cammi RT. 002 RW. 001 Kelurahan/Desa Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ekasrirusani@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 394/SK/AD/IX/2024/PA.Sidrap tanggal 24 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Mojong, Sebelah Kanan yang Bengkel Motor setelah Mesjid ASSYAMRA BARAMMING, Dusun Baramming, Mojong, WT. Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal dengan register perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang Sah melangsungkan Pernikahan pada hari senin, 28 November 2016 Masehi, yang bertepatan pada 27 Shofar 1438 Hijriah, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/027XI/2016, Tanggal 28 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup Rukun Layaknya Suami Istri dan Tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syahida Quria binti Andang, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), 7314085303200001, berdasarkan Nomor Akta Kelahiran 7314-LT-17072020-0030, Tempat Tanggal Lahir, Empagae, 13 Maret 2020, Usia 4 (tahun), 7 (tujuh) Bulan dan saat ini anak tersebut berada dalam Asuhan Penggugat dan Ayah Penggugat;
4. Bahwa sekitar Tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dalam Rumah Tangganya;
5. Bahwa adapun Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan :

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat, sehingga semua kebutuhan Penggugat bersama anaknya dipenuhi oleh Ayah Penggugat;

- Tergugat jarang tinggal dirumah dan sering pulang larut malam;

6. Bahwa sekitar Bulan Mei 2021, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai Selingkuhan dan suka menggugakan Jenis Barang berupa Shabu, maka semenjak pada saat itu, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi;

7. Bahwa, Orang Tua Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak juga menemukan titik terang dari permasalahan dimana Tergugat tidak berubah dan setiap harinya pulang larut malam;

8. Bahwa pada Tanggal 04 Juni 2024, Tergugat tidak lagi kembali kerumah dan setelah dicari tau oleh Penggugat, ternyata Tergugat dalam hal ini, telah kembali kerumah Orang Tuanya dan sampai pada saat sekarang ini tidak lagi kebal kerumah;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi komunikasi bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah Lahir maupun Batin kepada Penggugat sampai pada saat sekarang ini;

10. Bahwa dengan alasan tersebut, Penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk kembali hidup atau rukun bersama Tergugat, maka Penggugat memilih mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat Mohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



2. Menyatakan Talak Satu bain shugra Tergugat, (Andang Bin Matttola) terhadap Penggugat (alda alias musakina binti ruslan)
3. Menyatakan menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Penggugat : Alda alias Musakina binti Ruslan dengan Tergugat Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 24 September 2024 dan 18 Oktober 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ada perubahan perihal pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang dan selbihnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/027XI/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 November 2016. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Ruslan bin Sa'ide**, usia 66 tahun, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun, tinggal bersama dikediaman saksi dan selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat, sehingga semua kebutuhan Penggugat bersama anaknya dipenuhi oleh saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi kedua, **Jumriyah binti Mustakim**, usia 23 tahun, mengaku sebagai kewanitaan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak Tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang”?*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2016, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan,

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidang



maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga/orang dekat Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagal upaya damai

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



oleh pihak keluarga/orang dekat, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 November 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga/orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



kewajibannya tidak terlaksana sampai 3 (tiga) tahun lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga/orang dekat Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul*

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



fiqhiyah bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Heru Fachrurizal, S.H.I. dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidrang



diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Sidrap